

FORMALISASI HUKUM ISLAM DI PROPINSI RIAU ANALISIS EKSISTENSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT

Hertina dan Nurcahaya

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Universalitas hukum Islam meliputi semesta alam tanpa tapal batas. konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Di Indonesia, obsesi formalisasi hukum Islam bukanlah masalah baru. Semangat dan gerakan formalisasi hukum Islam sejatinya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia

Abstract

The universality of Islamic law covers armies without borders. the concept of Islamic law is different from the concept of law in general, and modern law. In Indonesia, the obsession formalization of Islamic law is not a new problem. The spirit and movement of the formalization of Islamic law actually existed before Indonesia's independence. The existence of a system of Islamic law in Indonesia has long been affirmed with the establishment of the judicial system recognized religion in the national judicial system in Indonesia

Kata Kunci: formalisasi, Hukum Islam, Indonesia.

Pendahuluan

Syariat Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan perikehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Universalitas hukum Islam meliputi semesta alam tanpa tapal batas. Hukum Islam tidak ditujukan pada satu kelompok atau bangsa tertentu saja, melainkan kepada seluruh umat manusia di seantero bumi. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dapat diterima oleh bangsa Arab, tetapi seluruh bangsa, suku, dan etnik dengan latar belakang budaya. Dengan demikian, penerapan hukum Islam meliputi seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap

bangsa dan negara, karena hukum Islam bersifat lintas bangsa, dan negara, serta budaya.¹

Asy Syatibi mengatakan bahwa tujuan Syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Antara kemaslahatan tersebut adalah seperti berikut:

1. Memelihara Agama
2. Memelihara Jiwa
3. Memelihara Akal
4. Memelihara Keturunan
5. Memelihara Kekeyaan

Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Makanya konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu Illahi yang disebut syariat, yang berarti jalan yang digariskan Allah untuk manusia.

Adiom lain adalah fiqih yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariat atau fiqih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah mengenai kasus ini disebut hukum syar'i atau hukum syara'. Istiah hukum Islam berbeda satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam yaitu syari'at, fiqih, hukum syar'i, qanun.

Bentuk hukum syar'i qanun dapat dilakukan dengan melakukan formalisasi hukum Islam. Formaliasi ini tidak cukup jika hanya dipahami secara tunggal. Realitas keragaman (pluralitas) dan realitas sosial politik harus diajak berdialog sebagai variabel yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, obsesi formalisasi hukum Islam di Indonesia mengandalkan hadirnya keanekaragaman sosial, budaya, dan agama yang menghendaki terjadinya proses amalgamisasi antara elemen yang satu dengan elemen lainnya dalam sistem hukum. Dengan demikian, obsesi formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum Nasional, tidak hanya dipandang sebagai kewajiban syar'i yang harus

¹ Rahmatunnair: *Paradigma Formaliasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ahkam, volume XII No. 1 tahun 1 Januari 2012

dilaksanakan setiap pribadi muslim, tetapi hukum Islam harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem sosial yang paripurna.

Di Indonesia, obsesi formalisasi hukum Islam bukanlah masalah baru. Semangat dan gerakan formalisasi hukum Islam sejatinya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian, obsesi formalisasi hukum Islam senantiasa memola dalam dua pandangan yang berbeda. Pertama, hukum Islam harus diformalkan dalam sistem kenegaraan dan kewajiban mendirikan negara Islam. Kedua, hukum Islam tidak mesti diformalkan dalam sistem kenegaraan, akan tetapi cukup dengan mentransformasikan sistem hukum Islam ke dalam sistem kenegaraan dan sistem sosial budaya. Menurut pandangan ini bahwa simbolisasi penerapan hukum Islam tidak dipermasalahkan, selama substansi atau ruh dari hukum Islam terakomodasi dalam sistem kenegaraan dan sistem sosial budaya.

Dalam pemikiran Barat agama terlepas dari wilayah hukum nasional karena adanya pengaruh rasionalisme dan aufklarung yang sangat dominan, tetapi Julius Stahl masih mengakui adanya pengaruh agama terhadap hukum.²

Formalisasi berakar dari kata formal yang berarti resmi, sesuai dengan aturan atau ketentuan, berdasarkan struktur yang berlaku. Oleh karena itu, istilah formalisasi dimaknai sebagai proses yang dilakukan terhadap sesuatu agar berdasarkan ketentuan dan sesuai dengan struktur yang ada. Dengan demikian, formalisasi hukum Islam pada prinsipnya mencakup seluruh upaya yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia ke arah penerapan atau pemberlakuan hukum Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa formalisasi hukum Islam menghendaki langkah-langkah yang lebih interaktif dan komunikatif dengan memperhatikan realitas keagamaan, kebangsaan, kenegaraan, budaya, dan politik.

Ada beberapa contoh propinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam dalam peraturan daerahnya antara lain : Provinsi Aceh Perda NAD No. 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat. Di propinsi Provinsi Sumatera Barat terdapat Peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat, Peraturan Daerah Padang Panjang No. 3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan

² Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003) H. 60

Penyakit Masyarakat, Perda Kab. Bukit Tinggi No. 29 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh, Perda Kab. Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2004 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an.

Di Provinsi Bengkulu ada Instruksi Walikota Bengkulu No. 3 tahun 2004 tentang Program Kegiatan Peningkatan Keimanan. Provinsi Lampung ada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Pembuatan Prostitusi, Tuna Susila, dan Perjudian serta pencegahan perbuatan maskiat dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Provinsi Banten terdapat Perda No. 4 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan SK Bupati Kab Pandeglang No. 09 Tahun 2004 tentang seragam sekolah SD,SMP, SMU.

Serta masih banyak lagi peraturan yang bernuansa hukum Islam di beberapa daerah di Indonesia. Apatah lagi propinsi Riau yang notabane sebagai propinsi yang memegang budaya Islam dalam prakteknya sehari-hari. Salah satunya adalah SK Gubernur Riau No. 003.1/UM/08.1 tentang penggunaan nama Arab Melayu, dan pelaksanaan Magrib mengaji di propinsi Riau dan peraturan lainnya.

Peraturan daerah ini tentu tidak bertentangan dengan politik hukum yang menganut asas double movement karena kerangka pikiran untuk merumuskan kebijakan pada bidang hukum terdapat pada lembaga-lembaga yang berwenang seperti DPRD dan juga sebagai upaya mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan.³

Rasa keberagaman yang cenderung meningkat dalam kehidupan muslim menjadi sebab munculnya aturan hukum yang berlandaskan hukum Islam dan memperoleh dukungan negara secara formal baik tersirat maupun tersurat dalam peraturan.⁴

Selain berdampak baik bagi umat Islam, hal ini menimbulkan kecemburuan bagi orang yang menganut pemisahan antara agama dan negara, serta kerukunan antar umat bergama. Asumsi ini dibangun agar hukum Islam tidak berlaku secara formal tetapi hanya berlaku terhadap individu-individu agama.

³ Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, (Yogyakarta: Total Media, 2009) H. 29

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Bandung, Mizan, 1993) H.

Berdasarkan beberapa konsep permasalahan diatas perlu diangkat problematika permasalahan masuknya hukum Islam dalam hukum formal di Indonesia serta dampaknya bagi masyarakat dalam rangka penciptaan kerukunan umat beragama dan penyelarasan hukum yang adil dan berdaya guna. Adapun judul penelitian ini adalah Formalisasi Hukum Islam Di Propinsi Riau Analisis Eksistensi Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat.

Pengertian Hukum Islam

Hukum syara' secara bahasa adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu, atau meniadakan sesuatu dari padanya.⁵ Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Hukum Islam Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. Syariat dan fiqh adalah dua trem yang berbeda, tetapi relasi keduanya sangat erat, fiqh tidak mungkin lahir tanpa adanya syariat, dilihat dari kronologis maka syariat lahir lebih dahulu dari fiqh. Syariat ditentukan Allah dan fiqh adalah hasil pemikiran manusia terhadap syariat.⁶

Menurut Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syari'ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari'ah disebut juga syara', millah dan diin.

⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981) H. 118

⁶ Muhammad Tahir Azhary, op. Cit h. 75

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:

1. Ilmu Aqidah (keimanan)
2. Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
3. Ilmu Akhlaq (kesusilaan)

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Tujuan Hukum Islam

Tujuan disyariatkan hukum Islam oleh Allah melalui perantaraan Nabi Muhammad adalah mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemashlatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ataupun akhirat dengan jalan mengambil segala yang manfaat dan mencegah atau menolak yang madrat dengan jalan yang tidak berguna bagi hidup maupun kehidupan manusia.

1. Memelihara jiwa. Menurut hukum Islam jiwa harus dilindung. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hukum Islam mekarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan manusia untuk mempertahankan kemashlahatan hidupnya.
2. Memelihara agama. Beragama merupakan kebutuhan manusia yang dapat mnyenntuh nurani manusia. Agama akidah, syariah dan akhlak ataun mencampuradukkan ajaran agama Islam dengan pham atau aliran bathil. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Agama Islam tidak memaksakan pemeluk agama lain memeluk agama Islam.
3. Memelihara akal. Menurut hukum Islam seseorang wajib memelihara akalnya karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akalnya, manusia dapat memahami waahyu Allah baik yang terdapat daalam kitab suci ataupun ayat-ayat Allah yang terdapat di alam. Dengan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan daan teknologi.

Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa menggunakan akal yang sehat. Oleh karena itu pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Untuk itu, hukum Islam melarang orang meminum minuman yang memabukkan dan memberikan hukuman pada perbuatan yang merusak akal.

4. Memelihara keturunan. Menurut ketentuan yang ada di dalam alquran yaitu memelihara keturunan dengan meneruskan harus melalui perkawinan yang sah dan dilarang untuk berbuat zina.
5. Memelihara harta. Merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi patut memelihara harta dan mencari harta dengan cara yang halal.

Kedudukan hukum Islam di Indonesia

Membicarakan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, tidak ada salahnya membicarakan lebih dahulu umat Islam. Umat Islam dimaksud, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat legalitas pengayoman secara hukum ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, umat Islam tidak dapat diceraipisahkan dengan hukum Islam yang sesuai keyakinannya. Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Keadaan itu mendorong kepada cita-cita pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita moral yang terbentuk oleh cita-cita batin dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Islam banyak mempengaruhi pemikiran dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dan terbentuknya negara republik Indonesia.

Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat. Ketiga sistem hukum itu berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, walaupun sebagai suatu sistem hukum baru dikenal pada permulaan abad ke-20. Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini.

Sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang disamping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan

Nusantara ini. Menurut Soebardi, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan Nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia. Pengaruh itu merupakan *penetration pasifique, tolerante et constructive* (penetrasi secara damai, toleran dan membangun).

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi (ditaati) oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Namun demikian hukum Islam di Indonesia bisa dilihat dari aspek perumusan dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yaitu para pemimpin Islam berusaha memulihkan dan mendudukkan hukum Islam dalam negara Indonesia merdeka itu. Dalam tahap awal, usaha para pemimpin dimaksud tidak sia-sia, yaitu lahirnya piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang telah disepakati oleh para pendiri negara bahwa negara berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, adanya desakan dari kalangan pihak Kristen, tujuh kata tersebut dikeluarkan dari pembukaan UUD 1945, kemudian diganti dengan kata “Yang Maha Esa”. Kemudian dijabarkan dalam pasal 29 batang tubuh UUD 1945, yang berbunyi:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu⁷

Penggantian kata dimaksud, menurut Hazairin seperti yang dikutip oleh muridnya (H.Mohammad Daud Ali) mengandung norma dan garis hukum yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu hanya dapat ditafsirkan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah hukum Islam bagi umat Islam, kaidah agama Nasrani, atau agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesucilaan agama Buddha bagi orang Buddha. Hal ini

⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29

berarti di dalam wilayah negara Republik Indonesia ini tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan kesusilaan bangsa Indonesia.

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara. Makna dari penafsiran kedua adalah Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam pengertian menyediakan fasilitas agar hukum yang bersal dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syariat yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. Syariat yang berasal dari agama Islam misalnya, yang disebut syariat Islam, tidak hanya memuat hukum salat, zakat, puasa dan haji, melainkan juga mengandung hukum dunia baik keperdataan maupun kepidanaan yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna. Misalnya hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, penyelenggaraan hukum perkawinan dan kewarisan, penyelenggaraan hukum pidana (Islam) seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Hal ini memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus (peradilan agama) untuk menjalankannya, yang hanya dapat diadakan oleh negara dalam pelaksanaan kewajibannya menjalankan syariat yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan umat Islam yang menjadi warga negara Republik Indonesia.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya. Oleh Karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. Ini berarti hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui di negara Republik Indoneia yang dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama bersangkutan (misalnya hukum yang berkenaan dengan ibadah, yaitu hukum yang pada umumnya mengatur hubungan manusia, dengan Tuhan)

biarkan pemeluk agama itu sendiri melaksanakannya menurut kepercayaan agamanya masing-masing.⁸

Mengenai perkataan kepercayaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam pasal 29 UUD 1945 yang terletak dalam bab agama itu perlu dikemukakan hal-hal berikut ini: (a) Dr. Muhammad Hatta (almarhum) ketika menjelaskan arti kata “Kepercayaan” yang termuat dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945, menyatakan pada tahun 1974 bahwa arti perkataan kepercayaan dalam pasal tersebut adalah kepercayaan agama. Kuncinya adalah perkataan itu yang terdapat diujung ayat (2) pasal 29 dimaksud. Kata “itu” menunjuk pada kata agama yang terletak di depan kata kepercayaan tersebut. Penjelasan ini sangat logis karena kata agama-agama dan kepercayaan ini digandengkan dalam satu kalimat dan diletakkan di bawah bab agama.⁹

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa hukum Islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan beberapa instruksi pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam. Demikian juga munculnya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus (Peradilan agama) di Indonesia. Hal dimaksud merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu, keberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara republik Indonesia adalah Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.

Hukum Islam (fiqih) sebagai salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia telah mendapatkan tempatnya dengan jelas ketika mantan Menteri Kehakiman Ali Said berpidato di depan simposium pembaharuan hukum perdata nasional yang diadakan pada tanggal 21 Desember 1981 di Yogyakarta.

Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU tentang Peradilan Agama

⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 8

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 9

tahun 1998, kedudukan Pengadilan Agama Islam itu makin kokoh. Akan tetapi, sejak era reformasi, dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Reformasi yang mengamanatkan bahwa keseluruhan sistem pembinaan peradilan diorganisasikan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung, timbul keragu-raguan di beberapa kalangan mengenai eksistensi pengadilan agama itu, terutama dari kalangan pejabat di lingkungan Departemen Agama yang menghawatirkan kehilangan kendali administratif atas lembaga pengadilan agama. Pembinaan kemandirian lembaga peradilan ke bawah Mahkamah Agung itu memang dilakukan bertahap, yaitu dengan jadwal waktu lima tahun. Tetapi, dalam masa lima tahun itu, berbagai kemungkinan mengenai keberadaan pengadilan agama masih mungkin terjadi, dan karena itu penelitian mengenai baik buruknya pembinaan administratif Pengadilan Agama di bawah Departemen Agama atau di bawah Mahkamah Agung perlu mendapat perhatian yang seksama.

Secara instrumental. banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi Hukum Islam ke dalam pengertian Hukum Nasional. Secara institusional. eksistensi Pengadilan Agama sebagai warisan penerapan sistem Hukum Islam sejak zaman pra penjajahan Belanda juga terus dimantapkan keberadaannya. Dan secara sosiologis-empirik praktek- praktek penerapan Hukum Islam itu di tengah-tengah masyarakat juga terus berkembang dan bahkan makin lama makin meningkat dan meluas ke sektor-sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum diterapkan menurut ketentuan Hukum Islam. Perkembangan ini, bahkan berpengaruh pula terhadap kegiatan pendidikan hukum di tanah air, sehingga kepakaran dan penyebaran kesadaran mengenai eksistensi Hukum Islam itu di Indonesia makin meningkat pula dari waktu ke waktu

Pengakuan terhadap sistem Hukum Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional, akan berdampak sangat positif terhadap upaya pembinaan hukum nasional. Setidak-tidaknya, kita dapat memastikan bahwa di kalangan sebagian terbesar masyarakat Indonesia yang akrab dengan nilai - nilai Islam, kesadaran kognitif dan pola perilaku mereka dapat dengan memberikan dukungan terhadap norma-norma yang sesuai kesadaran dalam menjalankan syari'at agama. Dengan demikian. pembinaan kesadaran hukum masyarakat dapat lebih mudah dilakukan dalam upaya membangun sistem supremasi hukum di masa yang akan datang. Hal itu akan sangat berbeda jika norma-norma hukum yang diberlakukan justru bersumber dan berasal dari luar kesadaran hukum masyarakat.

Selain hukum muamalah praktek hukum Islam juga terlihat pada hukum pidana yakni pada setiap putusan hakim menyatakan atas dasar keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹⁰

Dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan, bahwa kini, di Indonesia (1) hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat, (2) Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam, (3) kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat, karena itu (4) hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya dan tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.

Pemberlakuan Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah Di Propinsi Riau Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1996) h.

Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.

5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi

Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Hiburan Umum

2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 12 Tahun 2001 Tentang Pemakaian Busana Melayu Di Lingkungan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil, Swasta/Badan Usaha Milik Daerah

Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buntan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buntan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buntan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buntan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi

ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).

Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan, Pemberantasan Dan Penanganan Penyakit Masyarakat/ Maksiat Di Daerah Kabupaten Siak

Kabupaten Kampar

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan **Sungai Kampar**. Berkaitan dengan **Prasasti Kedukan Bukit**, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan **Candi Muara Takus** di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa **Sriwijaya**.

Berdasarkan **Sulalatus Salatin**, disebutkan adanya keterkaitan **Malaka** dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Malaka terakhir, **Sultan Mahmud Syah** setelah jatuhnya **Bintan** tahun 1526 ke tangan **Portugal**, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang **raja**, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa **Minangkabau**. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri **Sungai Siak** kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju **Sungai Kampar**. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju **Pagaruyung**.

Kabupaten Kampar memiliki kawasan situs purbakala yang diperkirakan telah ada pada masa **Sriwijaya** yaitu Candi Muara Takus, kawasan ini selain menjadi kawasan cagar budaya juga menjadi tujuan wisata religi bagi umat **Buddha**. Selain itu masyarakat Kampar yang beragama **Islam**, masih melestarikan tradisi mandi *balimau bakasai* yaitu mandi membersihkan diri di Sungai Kampar terutama dalam menyambut bulan **Ramadhan**. Kemudian

terdapat juga tradisi *Ma'awuo ikan* yaitu tradisi menangkap ikan secara bersama-sama (ikan larangan) setahun sekali, terutama pada kawasan Danau Bokuok (Kecamatan Tambang) dan Sungai Subayang di Desa Domo (Kecamatan Kampar Kiri Hulu).

Budaya masyarakat Kampar tidak lepas dari pengaruh Minangkabau yang identik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian dari Pagaruyung. Limo Koto terdiri dari Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini, termasuk model kekerabatan dari jalur ibu (matrilineal). Konsep adat dan tradisi persukuannya sama dengan konsep Minang khususnya di Luhak Limopuluah. Bahasa sehari-hari masyarakat Kampar mirip dengan Bahasa Minangkabau, atau disebut dengan **Bahasa Ocu** salah satu varian yang mirip dengan bahasa digunakan di Luhak Limopuluah. Bahasa ini berlainan aksen dengan varian Bahasa Minangkabau yang dipakai oleh masyarakat Luhak Agam, Luhak Tanah Datar maupun kawasan pesisir Minangkabau lainnya. Di samping itu, Kampar Limo Koto juga memiliki semacam alat musik tradisional yang disebut dengan *Calempong* dan *Oguong*.

Kampar bukan mengikuti minangkabau tapi minangkabau merupakan nenek moyang nya berasal dari kampar. awalnya kerajaan melayu terletak di minanga yaitu di 13 koto Kampar Minanga ini artinya menengah. ditengah pulau sumatera, kemudia kerajaan dibawah takluk sriwijaya yang sama2 berbahasa melayu. selanjutnya kerajaan ini menyebar ke barat membentuk kerajaan malayu/melayu, menyebar ke semenanjung sesuai prasasti grahi di thailan selatan, prasasti padang roco di sumbar juga ada, sila kan buka catatan kuno kerajaan sriwijaya, melayu dan letaknya..sesungguhnya menurut sebagian pendapat bahwa adat melayu kuno itu lah adat kampar sekarang karena menurut sejarah melayu dan **kitab tun sri lanang** dan juga **tambo minagkabau** berasal dr india, sebab kita ketahui kebudayaan yang mensucikan kerbau adalah kebudayaan hindu makanya jgn heran adat rumah minang itu seperti kerbau..karena sebelum islam masuk kita meng agungkan kerbau.....coba baca sejarah lebih teliti lagi..karena jika hanya calempong ..maka..calempong itu sudah ada pada masyarkata dayak, champa, sulu, minandanao.

Kampar sangat identik dengan sebutan Kampar Limo Koto. Limo Koto terdiri dari XIII Koto Kampar, Kuok, Bangkinang, **Air Tiris** dan Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini. Konsep adat dan tradisi persukuannya sama dengan konsep adat dan persukuan minangkabau di Sumatera Barat. Tidak heran bila adat istiadat hingga bahasa sehari-hari warga Limo Koto agak mirip dengan Minang Kabau. Bahasa yang dipakai di Limo Koto, yang juga kemudian menjadi bahasa Kampar adalah bahasa Ocu. Di samping itu, Limo Koto juga memiliki semacam alat musik tradisional dan seni tradisional seperti *Calempong*, *Oguong*, *bakayek* (Hikayat) yang sangat khas

Bahasa Ocu sangat lah unik dan miah dipengaruhi kebudayaan Arab Melayu, tandanya saja bahasa Ocu ini bisa ditulis dalam huruf Arab Melayu. Bagi suku suku lain yang ingin melafaskan bahasa Ocu sangat lah sulit. Walaupun bisa menggunakan bahasa Ocu ini harus menetap dalam sekian tahun dulu di daerah ini dan berbaur langsung dengan bahasa keseharian masyarakat kampar ini. lain hal nya putra daerah kampar kemanapun pergi di daerah lainnya akan bisa mengikuti logat dan aksen dari bahasa dimana daerah yang ditinggalinya.

Di samping julukan BUMI SARIMADU kabupaten Kampar juga terkenal dengan julukan SERAMBI MEKKAH di propinsi Riau. Ini disebabkan masyarakatnya yang 100% beragama Islam (etnis ocu), demikian juga dengan pakaian yang sehari-hari yang dipakai bernuansa muslim

Kampar, Kabupaten kamparKampar adalah salah satu Kabupaten di propinsi Riau lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3 / DC / STG / 50 tanggal 06 Februari 1950. dan secara administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958.

Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan system adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah

XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkaik (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), II Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

Adat istiadat hingga bahasa sehari-hari (bahasa Ocu) hampir mirip dengan Minangkabau dan demikian pula semacam seni budaya, alat musik tradisional (calempung dan Oguong) dan beberapa kebiasaan lainnya. Kampar sebagai Kabupaten tertua di Propinsi Riau hingga hari ini (2008) memiliki luas 27.908.32 Km², dengan beberapa kali pemekaran wilayah, seperti lahirnya Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu, sementara jumlah penduduknya berkisar 750.000 jiwa / km² dengan batasan-batasan wilayah, sebelah utara dengan Kabupaten Siak, sebelah Timur dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Lima puluh Koto (Sumatera Barat). Baghandu sudah menjadi pemandangan umum bagi masyarakat Limo Koto (Kampar) pada masa dahulu, bertani secara berpindah-pindah adalah rutinitas dalam menjalani kehidupan. Hal ini tentunya didukung oleh alam nan hijau luas terbentang. Ketika mentari pagi menyinsing menembus celah-celah dedaunan rimbunnya alam rimba. Langkah-langkah gontai akan berbondong menuju hamparannya masing-masing. Padi menguning sejauh mata memandang, mengikuti permukaan bumi, lekukan datar membukit, bergelombang seiring dengan kehidupan. Mentari pun membuntuti selama menjalankan aktifitas. Siang pun tiba, pelangkah gontai tersebut mulai kelelahan dan semakin tanpak gontai. Seseorang, beberapa orang bergerak mencari tempat duduk diatas pematang, disanalah ia akan melepas kelelahan dengan Baghandu, melantunkan nyanyian dan nada-nada kehidupan. Salah satu baghandu yang melegenda adalah senandung ibu-ibu meninabobokan buah hatinya. Hal ini diambil dari potongan Hadist Rasulullah Saw ***"tuntutlah ilmu itu dari ayunan hingga ke liang lahat"***.

Dengan dasar ini orang tua-tua Limo koto mengenalkan dasar Islam kepada anak-anak balitanya dengan dua kalimat syahadat melalui ayunan atau Baghandu, bait berikut merupakan penggalan dari kalimat baghandu.

*"Laa ilaa ha illallaah,
Muhammaa dur-Rasulullaah,*

*Tiado tuhan salain Allah Muhammad du rasul Allah
Kok aghi ba bilang aghi,
Suda komi la jumat pulo,
Kok nak tontu nak agamo kami,
Namonyo Islam, Muhammad nabi nyo...”*

Kampar memiliki catatan Sejarah yang membuktikan asal usul dan identitas diri masyarakatnya dengan adanya situs - situs kerajaan seperti terdapat di darussalam. Pemerintah Darussalam di Kabupaten Kampar, Riau, sampai saat ini masih menyisakan kejayaannya. Hal itu bisa terlihat dari masih berdirinya situs bersejarah Istana Kerajaan Darussalam hingga kini.

Istana Kerajaan Darussalam berdiri di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. Tidak ada keterangan pasti tentang kapan raja Darussalam pertama berkuasa. Literatur sejarah Melayu pun tidak banyak menjelaskan asal-usul kerajaan di pinggir Sungai Kampar ini. Hanya, para tokoh adat di Gunung Sahilan, memperkirakan Kerajaan Darussalam diperkirakan berdiri sekitar tahun 1901.

Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, kekuasaan raja diambil alih pemerintah Republik Indonesia. Sayangnya, meski bernilai sejarah tinggi, istana dan benda pusaka Kerajaan Darussalam, tidak terawat dengan baik. Beberapa bagian istana terlihat rusak. Bangunan yang sudah berdiri ratusan tahun ini lapuk dimakan usia.

Selain Kerajaan Darussalam, di Provinsi Riau, juga pernah berdiri sejumlah kerajaan Melayu, antara lain Kerajaan Siak, Kunto Darussalam, Indragiri dan Pelalawan. Umumnya, kekuasaan kerajaan-kerajaan ini berada di bawah pengaruh dua kerajaan besar, yakni Malaka dan Kerajaan Pagaruyung

Seiring Putaran waktu tanpa terasa telah mengantarkan Kabupaten Kampar pada usia yang lebih dari setengah abad, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2010 Kabupaten Kampar telah berusia 60 tahun. Dalam rentang waktu yang cukup panjang Kabupaten Kampar telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, yang tidak bisa kita pungkiri, merupakan hasil dari proses pembangunan selama ini.. Perubahan-perubahan itu dapat kita lihat dan rasakan pada hampir seluruh aspek kehidupan, tentunya sebagai bagian integral dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan yang terjadi disini sangat dipengaruhi dan diwarnai pula oleh perkembangan Negara secara

keseluruhan. Pembentukan Kabupaten Kampar tidak lepas dari proses sejarah yang cukup panjang yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat itu dimulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman pemerintahan Jepang, zaman kemerdekaan hingga era otonomi daerah.

Pada zaman Belanda ini pembentukan Kabupaten Kampar telah mulai terlihat, namun Kabupaten Kampar masih embrio, belum ada pengelompokan biaya secara pasti yang dapat dijadikan cikal bakal berdirinya Kabupaten Kampar. Saat itu secara administrasi dan wilayah pemerintahannya, Kabupaten Kampar masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas, seperti ; Pertama, Desa Swapraja meliputi : Rokan, Kuto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan yang merupakan suatu *Lanschappen* atau raja-raja dibawah District *Loofd Pasir Pengarayan* yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut *Kontroleur (Kewedanaan) Aderah / wilayah* yang termasuk residensi Riau. Kedua, *Kedemangan Bangkinang*, membawahi kenegrian Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk residen Sumatra Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak. Ketiga, Desa Swapraja Senapelan/ Pekanbaru meliputi *kewedanaan Kampar Kiri, Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan Singingi* sampai kenegrian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau). Keempat, Desa Swapraja Pelalawan meliputi : Bunut, Pangkalan Kuras, Langgam, Serapung dan Kualu Kampar (Residensi Riau).. Begitu luasnya cikal bakal wilayah Kabupaten Kampar, mengakibatkan belum sempat diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Tengah pada bulan Nopember 1948, disebabkan situasi diwaktu itu sudah genting antara Republik Indonesia dengan Belanda.

Saat itu guna kepentingan militer Kabupaten Kampar dijadikan satu Kabupaten, dengan nama Riau Nishi Bunshu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi *kewedanaan Bangkinang dan kewedanaan Pasir Pengaraian*. Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah proklamasi Kemerdekaan, maka kembali Bangkinang ke status semula, yakni Kabupaten Lima Puluh kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian administrasi pemerintahan berturut-turut

seperti : CU (Kecamatan), GUN (Kewedanaan), BUN (Kabupaten), Kedemangan Bangkinang dimasukan kedalam Pekanbaru BUN (Kabupaten) Pekanbaru.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat Kewedanaan Bangkinang dan pemuka-pemuka masyarakat Kewedanaan Bangkinang kepada pemerintah Keresidenan Riau dan Sumatra Barat agar kewedanaan Bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatra Barat dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 Kewedanaan Bangkinang kembali masuk Kabupaten Lima Puluh kota keresidenan Sumatra, dan Kepala Wilayah ditukar dengan sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati. Untuk mempersiapkan pembentukan Pemerintah Provinsi dan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri maka Komisariat Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi menetapkan peraturan sementara daerah-daerah Kewedanaan dan daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Namun baru merupakan peraturan tentang pembentukan Kabupaten Kampar dalam Provinsi Sumatra Tengah, dengan pembagian 11 (sebelas) Kabupaten di Sumatra Tengah yakni:

Berdasarkan pembagian Kabupaten di Sumatra Tengah tersebut diketahui bahwa tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokkan wilayah Kabupaten Kampar. Sementara tanggal 1 Januari 1950 adalah tanggal ditunjuknya *DT. WAN ABDUL RAHMAN* sebagai **Bupati Kampar pertama**, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan Pemerintahan, karena adanya penyerahan Kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konfrensi Meja Bundar.

Tanggal **6 Februari 1950** adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai Ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah Nomor. 3/DC/STG/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Mulai tanggal **6 Februari** tersebut **Kabupaten Kampar resmi memiliki nama**, batas-batas wilayahnya, rakyat/masyarakat yang mendiami wilayah dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor.

12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Tengah

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah nomor. 3/DC/STG/50 tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor. 02 Tahun 1999 tentang *hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar*, dan disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Riau

Nomor : KPTS.60/II/1999 tanggal 4 Februari 1999 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar tahun 1999 Nomor. 01 tanggal 5 Februari 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) tanggal 4 Oktober 1999 Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu,. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Wilayah I dan Pembantu Bupati Wilayah II dimana Kabupaten tersebut memperingati Hari Jadinya setiap tanggal 4 Oktober.

Sejak terbentuknya Kabupaten Kampar sampai dengan diperingatinya hari jadi Kabupaten Kampar ke-59 tahun 2009 yang Insya Allah akan digelar pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2009, pejabat yang pernah menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Kampar adalah :

Untuk Perda Zakat baru menjadi Perda pada tahun 2006, yakni Perda nomor 2 tahun 2006, sedangkan 4 Perda Keagamaan (Perda Pandai Baca Al-Qur'an nomor 1 tahun 2013, Perda Gerakan Magrib Mengaji nomor 2 tahun 2013, Perda Wajib Pendidikan Diniyah Takmiliah Awaliyah nomor 3 tahun 2013, dan Perda tentang Biaya Domestik Haji nomor 4 tahun 2013) telah di mulai dari tahun

2009. Yang mana setiap tahun terus digagas dan dikemukakan baik dihadapan Bupati Kampar maupun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kampar. “4 Perda Keagamaan ini baru bisa terealisasi menjadi Perda pada tahun 2013, tepatnya tanggal 07 mei 2013. Hal ini bisa terwujud berkat kerja keras dan dukungan dari Pemda Kab. Kampar dan DPRD Kab. Kampar serta masyarakat Kab. Kampar. Hingga saat ini 4 Perda tersebut baru dalam tahap sosialisasi

Penutup

DAFTAR PUSTAKA

Hertina, 2010. *Sosiologi keluarga*, Pekanbaru : Alaf Riau.

Rahmatunnair: *Paradigma Formaliasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ahkam, volume XII No. 1 tahun 1 Januari 2012

Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ma'shum Ahmad, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Yogyakarta: Total Media.

Ahmad Azhar Basyir, 1993, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung, Mizan.

Hasbi Ash Shiddieqy, 1981, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa.

Indriani, 2007, *Sosiologi 2 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.